

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Salah satu bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalat ialah jual-beli (*bai'*) dan sewa-menyewa atau jasa. Jual-beli dan sewa-menyewa atau jasa telah disyariatkan oleh Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma'. Hukum asal keduanya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara. Allah berfirman: Q.S. Al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..”²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. vii.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 44.

Ayat ini menyatakan bahwa syariat Islam memberikan keleluasaan pada umatnya dalam hal muamalat, sehingga Islam sangat mendorong dinamika perkembangan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan manusia lain.

Pada perjalanannya, materi kajian muamalat yang berhubungan dengan jual-beli dan jasa pun mengalami perkembangan dan kemajuan. Seiring dengan semakin beragamnya model transaksi manusia dari masa ke masa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalat, yakni aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyek kemaslahatan sampai dengan segi kemanfaatan dari tujuan akad itu sendiri. Contoh kecilnya adalah pada syarat objek di adakannya akad yang menghasilkan kemudharatan menjadi mengakibatkan bertentangan dengan tujuan syarat akad.

Dalam hal jual-beli maupun upah-mengupah yang menjadi kebutuhan manusia dalam kegiatan muamalat, Islam menghindari perkara yang mengantarkan kepada perkara yang diharamkan. Apalagi jika suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata juga membawa kepada kemadaratan, karena dalam Islam apabila mengharamkan segala sesuatu maka ditutupnya lah jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan yang haram itu, serta mengharamkan juga segala cara yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram.³ Hal ini sesuai dengan teori asas dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

³ Muammad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 201.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.⁴

Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam banyak kitab tentang kaidah fikih, sering disebutkan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menggapai masalah dan menolak segala bentuk mafsadah.

Adapun akad *Ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *Ijarah* ini meliputi dua macam, yaitu: pertama, berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut sebagai *Ijarah al-manafi* seperti sewa-menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah *Ijarah al-amal*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, para ulama fiqih mendefinisikan *Ijarah al-amal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. *Ijarah* jenis inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*Ijarah al-amal*).⁵

Di antara syarat *Ijarah* bahwa pekerjaan harus jelas tujuannya dan manfaatnya yang dibenarkan dalam Islam. Kedua objek akad tidak bertentangan dengan hukum syara' dalam akad *Ijarah*. Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariah bukan dengan jalan yang bathil, berkaitan dengan jasa seperti ini maka akad *Ijarah* nya bertentangan. Dasarnya adalah firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qaqawaidul Al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Kalam Mulia 2008), hlm. 17.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang disahkan bukan dengan cara yang bathil, dimaknai dengan mendapatkan harta benda dengan tidak adanya keridhoan dari yang punya harta tersebut atau dimaknai juga dengan memperoleh kekayaan dengan mekanisme yang tidak berfaedah dan dari perbuatan yang sia-sia, curang yang bertentangan dengan tujuan syariat.⁷

Dalam praktiknya salah satu akad *Ijarah al-amal* yang terjadi di lapangan adalah dilakukan di praktik jasa *scan edit* yang terletak di Kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala. Secara umum praktik jasa *scan edit* adalah tempat untuk mengedit dokumen terutama karya ilmiah menggunakan komputer dan dicetak sesuai kehendak pengguna jasa dalam pengerjaannya terdapat seseorang yang ahli di bidang tersebut. Dalam dunia bisnis terutama di bidang jasa *scan edit* tidak menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang mungkin tidak di inginkan dapat terjadi. Misalkan suatu kendala ketika melakukan pekerjaan, karena suatu problematika, hambatan, dan rintangan pada semua bisnis itu pasti ada. Bahkan bukan hanya di dunia jasa *scan edit* karena itu merupakan suatu

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 118.

⁷ Hendra Cipta, (“Jual Beli yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa(4) Ayat 29), *As-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 5.

tingkatan untuk dapat melangkah menjadi lebih maju dan lebih baik lagi.

Dalam praktiknya jasa *scan edit* menerapkan pelayanan selalu menerima transaksi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Padahal tidak semua hal harus diterima seperti jasa *scan edit* menyelesaikan tugas sekolah, dan membuat karya tulis ilmiah (makalah dan skripsi) karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan syarat objek yang diadakannya akad yaitu ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik. Sehingga, akad dalam perjanjian menimbulkan bertentangan dengan tujuan dan manfaat objek akad.

Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya sebatas perjanjian secara lisan saja bahkan terkadang malah tidak ada perjanjian apapun, melainkan tidak ada perjanjian secara tertulis ataupun semacam memberi jaminan atau yang lainnya.

Adapun praktiknya jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas terjadi khususnya dari segi dokumen ilmiah karena pelajar atau mahasiswa rasa malas yang ingin lebih mudah, cepat, membuatnya hanya menunggu hasilnya dan tidak memiliki laptop. Oleh karena itu meminta layanan jasa *scan edit* dokumen, sesuai apa yang diminta pengguna jasa dalam pengerjaannya. Nanti penyedia jasa menyusun materi yang diminta pengguna jasa dengan menggunakan komputer dan untuk mendapatkan jawaban materi dengan menelusuri internet yang tersedia, selepas itu di *print out* dan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pengerjaannya penyedia jasa dan pengguna jasa secara langsung di tempat melakukan pengeditan, penyedia jasa mengedit dan pengguna jasa mengarahkan sesuai yang telah ditetapkan dan kadang pula dipesan,

menunggu selesai baru pengambilan hasilnya.

Praktik jasa *scan edit* dokumen bukanlah hal yang baru dalam dunia bisnis melalui komputer. Kelurahan Berangas, pelayanan jasa seperti ini umumnya terjadi secara terbuka yaitu dengan pemasangan spanduk di depan praktiknya, masyarakat di Kelurahan Berangas dengan berbagai motif tidak mempunyai perangkat yang berupa komputer dan laptop ataupun terbatasnya alat pengerjaan untuk membuat karya ilmiah sendiri. Oleh karena itu, membutuhkan bantuan layanan jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas. Informasi layanan jasa seperti ini biasanya diperoleh dari mulut ke mulut dengan tarif sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis pun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik jasa *scan edit* dokumen yang ada di masyarakat dengan studi kasus di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Maka penulis memilih menuangkannya ke dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Praktik Jasa *Scan Edit* Dokumen (Studi Kasus di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Faktor penyebab terjadinya praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penulisan diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

2. Secara Praktis

Menambah keragaman pengetahuan tentang Hukum Islam yang berkaitan dengan praktik jasa terutama masyarakat di Kelurahan Berangas yang kurang memahami hukum dalam praktik jasa *edit* dokumen.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.⁸
2. Jasa *scan edit* ialah aktivitas ekonomi, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.⁹ Berkaitan dengan *scan edit* artinya mengopi gambar atau teks ke dalam komputer dengan bentuk digital dan di susun atau merakit dengan cara mengubah dan menambah memerhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa.¹⁰
3. Dokumen dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.¹¹ Termasuk karya ilmiah yaitu suatu tulisan yang diperoleh sesuai keilmuannya didasari oleh pengamatan, peninjauan, penulisan dalam bidang tertentu, disusun

⁸ Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

⁹ Didin Fatihudin dan M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2019), hlm. 2

¹⁰ Dimas Hutomo, *Hukumnya Scan Edit Dokumen dan Menggandakannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-iscan-edit-i-dokumen-dan-menggandakannya>. 2018. Diakses 7 Juli 2022.

¹¹ Natalina Nilamsari, (“Memahami Studi Dokumen dalam Penulisan Kualitatif”), *Wacana* Vol. 13, No. 2., (2014), hlm. 178

menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmuannya.¹²

F. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penulis yang telah melakukan penulisan mengenai kasus jasa atau jual-beli yang sama dengan di dalam permasalahannya yaitu lebih mendekati mengenai permasalahan jasa dokumen ilmiah atau karya tulis ilmiah dan juga dokumen pada umumnya, maksud dari penulisan ini antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Andi Mulyono, munaqasyah tahun 2013 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Jasa” Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta). Jenis dan sifat penulisan adalah penulisan lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta merupakan akad sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa dalam praktik ini jika dilihat dari segi rukun sudah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi dari segi kemanfaatan obyek akad, praktik tersebut menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep akad, karena pemanfaatan objek akad ditujukan untuk melanggar

¹² Zaenal, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 7.

ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam. Adapun persamaan penulisan adalah keduanya sama-sama meneliti mengenai penyalahgunaan objek akad. Sedangkan perbedaan keduanya adalah fokus masalah pada penulisan saudara Andi Mulyono ialah mengetahui apa jenis akad yang digunakan dalam praktik tersebut, sedangkan penulisan penulis fokus pada bagaimana hukum dalam jasa *scan edit* dokumen tersebut.¹³

Kedua, Karya ilmiah Melati Wahana, munaqasyah tahun 2021 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Cafe Net)”. Skripsi ini menjelaskan upah jasa terhadap objek yang dilakukan yaitu makalah, ini termasuk bertentangan dengan peraturan akademik yang berlaku. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa penyalahgunaan dalam objek akad dalam pelaksanaan upah jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan jasa transaksi karya ilmiah yaitu makalah, tidak bertanggung jawabnya penyedia jasa dalam melakukan jasa pelayanan tersebut padahal jelas bertentangan dengan peraturan akademik dan bahkan juga undang-undang yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu adanya pembahasan penyebab terjadinya jasa *scan edit* dokumen tersebut.¹⁴

Ketiga, Jurnal Rahmi Aulia Abshir dan M. Thahir Maloko, 2021

¹³ Andi Mulyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Jasa” Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

¹⁴ Melati Wahana Putri, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Cafe Net)*, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

mahasiswi dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online". Jurnal ini menjelaskan akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya diawal, diangsur dan dibayar perbab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat Islam karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta objek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah adanya permasalahan faktor penyebab terjadinya praktik jasa.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai *Ijarah* dalam hukum Islam dan konsep Maqashid Syariah. Dalam bab

¹⁵ Rahmi Aulia Abshir dan M. Thahir Maloko, ("Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online"), *El-Iqtishady: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol. 3. No. 1. (2021)

ini dikemukakan definisi *Ijarah*, dasar hukum, rukun dan syarat *Ijarah* dalam Hukum Islam juga definisi Maqashid Syariah dan kaidahnya. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penulis memiliki dasar pijakan teori dalam membahas praktik jasa *scan edit* dokumen.

Bab ketiga, berisi mengenai metode penulisan yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penulisan, data dan sumber data penulisan yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian yang menerangkan penyajian data dan analisis data, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Melalui bab ini penulis memaparkan kesimpulan terkait praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, dan mengajukan saran- saran terkait hal itu dengan berpijak pada kesimpulan yang diperoleh penulis.